



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

KEBIJAKAN PRAMUKA WAJIB DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN KARAKTER

Adib Hermawan

Analisis Legislatif Ahli Pertama
adib.hermawan@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah menetapkan kewajiban penyelenggaraan ekstrakurikuler Pramuka atau kepanduan di setiap satuan pendidikan. Permendikdasmen tersebut mengubah Pasal 22 Permendikbudristek menjadi mewajibkan setiap sekolah menyediakan ekstrakurikuler Pramuka. Kebijakan ini diposisikan sebagai pelengkap penerapan metode pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang tidak hanya menekankan penguasaan materi akademik, tetapi juga integrasi nilai, sikap, dan keterampilan dalam kehidupan nyata.

Capaian peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka akan memperoleh penilaian atau asesmen yang tercantum dalam laporan hasil belajar. Kriteria keberhasilan meliputi proses dan capaian kompetensi yang diperoleh peserta didik selama mengikuti kegiatan Pramuka. Penilaian dilakukan secara kualitatif, dengan mempertimbangkan aspek perkembangan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang ditanamkan.

Perubahan regulasi ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih holistik di tengah tantangan era digital dan globalisasi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa Pramuka bukan sekadar kegiatan luar kelas, melainkan wahana pembentukan karakter yang relevan dengan prinsip *deep learning*. Kegiatan ini dipandang mampu memperkuat kemampuan dan perkembangan peserta didik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Menurut Abdul Mu'ti, setidaknya ada lima tujuan utama yang ingin dicapai: (1) membentuk jiwa kepemimpinan, (2) menumbuhkan rasa cinta tanah air, (3) mengembangkan disiplin pribadi, (4) meningkatkan kreativitas, serta (5) menanamkan nilai heroisme yang kontekstual dengan perkembangan zaman.

Secara teoretis, Thomas Lickona (1991) dalam *Educating for Character* menegaskan bahwa pendidikan karakter harus melibatkan tiga dimensi: pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral action*). Kegiatan Pramuka secara alami mengintegrasikan ketiganya melalui latihan kepemimpinan, kedisiplinan, kerja sama tim, dan pengabdian masyarakat. Inilah yang membuat Pramuka menjadi bentuk *experiential learning* yang kuat untuk peserta didik belajar melalui pengalaman langsung, bukan hanya teori.

Dalam konteks aktual, kewajiban Pramuka juga sejalan dengan berbagai agenda pembangunan nasional, khususnya penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka. Melalui program ini, keterampilan abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, dan kepemimpinan dapat terasah secara alami.

Implementasi kebijakan ini membutuhkan dukungan nyata, mulai dari ketersediaan pembina berkualitas, sarana prasarana yang memadai, hingga integrasi kegiatan Pramuka dengan pembelajaran di kelas. Jika dikelola dengan baik, kewajiban ekstrakurikuler Pramuka berpotensi menjadi instrumen strategis untuk menyiapkan generasi muda Indonesia yang cerdas, tangguh, dan berkarakter di tengah dinamika dunia yang semakin kompleks.

Komisi X DPR RI perlu mendorong harmonisasi Permendikdasmen dengan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pelaksana terkait agar memiliki dasar hukum kuat dan menghindari tumpang tindih. Pengawasan dilakukan melalui rapat kerja, kunjungan, dan evaluasi untuk memastikan kualitas pembina, relevansi materi, serta partisipasi aktif peserta didik. Dari aspek anggaran, dukungan APBN diperlukan untuk pelatihan pembina, penyediaan perlengkapan, dan pengembangan kurikulum.

Atensi DPR

Kebijakan Kemendikdasmen melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 yang mewajibkan ekstrakurikuler Pramuka merupakan langkah strategis untuk memperkuat pendidikan karakter dan *deep learning*. Pada aspek legislasi, Komisi X DPR RI perlu mendorong harmonisasi Permendikdasmen dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pemerintah terkait ekstrakurikuler, guna memastikan dasar hukum yang kuat serta menghindari tumpang tindih kebijakan. Pada aspek pengawasan, pelaksanaan kebijakan perlu dimonitor melalui rapat kerja, kunjungan kerja, dan evaluasi periodik agar implementasinya sesuai dengan tujuan. Hal ini termasuk memastikan ketersediaan pembina yang berkualitas, relevansi materi, serta partisipasi aktif peserta didik, sehingga kegiatan tidak hanya bersifat formalitas. Pada aspek anggaran, keberhasilan kebijakan ini memerlukan dukungan APBN untuk mendanai pelatihan pembina, pengadaan perlengkapan, pengembangan kurikulum yang adaptif, serta penyelenggaraan kegiatan lintas tingkat. DPR RI perlu mengawal alokasi anggaran tersebut agar tepat sasaran dan akuntabel.

Sumber

detik.com, 15 Agustus 2025;
kompas.com, 16 Agustus 2025;
rri.co.id, 15 Agustus 2025;
tempo.co, 15 Agustus 2025; dan
timesindonesia.co.id, 15 Agustus 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihh
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*